



UPAYA PEMERINTAH DALAM MEMBANTU PELAKU USAHA UMKM YANG TERDAMPAK PANDEMI COVID-19

Maryanto

*Universitas Islam Sultan Agung, Indonesia
correspondence email: lathifah.hanim@yahoo.co.id*

Munsharif Abdul Chalim

Universitas Islam Sultan Agung, Indonesia

Lathifah Hanim

Universitas Islam Sultan Agung, Indonesia

Article history: Received: 6 Desember 2021, Accepted: 14 Desember 2021, Published: 21 Januari 2022

Abstract: *The Covid-19 epidemic that hit Indonesia had a negative impact on human life. All aspects of human life are affected, one of which is in the economic field. The purpose of the research is to analyze the government's efforts in helping MSME business actors affected by the COVID-19 pandemic and to analyze the obstacles and solutions from the government in helping MSME business actors affected by the Covid-19 pandemic. The research method is empirical juridical, supported by library materials and interviews. The results of the study showed that the government's efforts to help MSME business actors affected by the COVID-19 pandemic were the National Economic Recovery (PEN) program, especially the informal sector or MSMEs, based on Government Regulation Number 43 of 2020. The PEN program includes: Interest/margin subsidies, Expenditures Guarantee Service Fees (IJP), Government Fund Placement in banks, MSME credit loss limit guarantee, MSME final income tax borne by the government, Investment financing to cooperatives through the Revolving Fund Management Agency (LPDB) for MSME cooperatives and the Presidential Assistance Program (Banpres) for Productive Micro Businesses, the People's Business Credit (KUR) program which is channeled through financial institutions with a guarantee pattern. The obstacles in helping MSME business actors are the lack of knowledge of foreign markets, consistency of product quality and capacity, certification, to logistical barriers, while the important solution for MSME recovery is incentives for MSMEs through the National Economic Recovery (PEN) program.*

Keywords: *Government efforts, MSME actors, Covid-19 pandemic*

Abstrak: Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia, memberikan dampak buruk bagi kehidupan manusia. Seluruh aspek kehidupan manusia terdampak, salahsatunya dalam bidang ekonomi. Tujuan penelitiannya adalah untuk menganalisis upaya pemerintah dalam membantu pelaku usaha UMKM yang terdampak pandemi covid-19 dan untuk menganalisis hambatan-hambatan dan solusi dari pemerintah dalam membantu pelaku usaha UMKM yang terdampak pandemi covid-19. Metode Penelitannya adalah yuridis empiris, didukung dengan bahan pustaka dan wawancara. Hasil penelitian didapat bahwa upaya pemerintah dalam membantu pelaku usaha UMKM yang terdampak pandemi covid-19 yaitu adanya program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) khususnya sektor informal atau UMKM, berdasarkan PP Nomor 43 tahun 2020. Program PEN antara lain: Subsidi bunga/margin, Belanja Imbal Jasa Penjaminan (IJP), Penempatan Dana Pemerintah di perbankan, Penjaminan *loss limit* kredit UMKM, Pajak penghasilan final UMKM ditanggung pemerintah, Pembiayaan investasi kepada koperasi melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) koperasi UMKM dan Program Bantuan Presiden (Banpres) Produktif Usaha Mikro, program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disalurkan melalui lembaga keuangan dengan pola penjaminan. Hambatan-hambatan dalam membantu pelaku usaha UMKM yaitu minimnya pengetahuan pasar luar negeri, konsistensi kualitas dan kapasitas produk, sertifikasi, hingga hambatan logistic sedangkan solusi penting pemulihan UMKM adalah insentif bagi UMKM melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Kata kunci: *Upaya pemerintah, pelaku UMKM, Pandemi Covid-19*

PENDAHULUAN

Pertimbangan yang menjadi latar belakang disahkannya Undang-Undang 20 tahun 2008 tentang UMKM adalah bahwa masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus diwujudkan melalui pembangunan perekonomian nasional berdasarkan demokrasi

ekonomi¹; sesuai dengan amanat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR-RI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi², Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan; Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan.

Pandemi Covid-19 melanda dunia³, memberikan dampak besar terhadap kehidupan manusia di seluruh dunia⁴. Hal tersebut dikarenakan pandemi covid-19 sangat membatasi masyarakat untuk bekerja⁵. seluruh aktivitas ekonomi, pariwisata, pendidikan, dan sosial masyarakat menjadi terhambat⁶. Dari sektor ekonomi baik dalam lingkup dunia maupun nasional, keduanya sama-sama mengalami penurunan yang signifikan. Penyebabnya karena kegiatan ekonomi yang meliputi produksi, distribusi dan konsumsi menjadi terhambat. Hal itu dikarenakan penerapan kebijakan dalam rangka pencegahan penyebaran virus covid-19. Pandemi Covid-19 telah membawa perubahan dalam perilaku pelanggan dan mengharuskan pelaku bisnis

untuk beradaptasi. Tak ayal berbagai sektor usaha pun terkena imbasnya, termasuk lebih dari 80% pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

pemerintah pun telah berupaya untuk menyediakan insentif melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang telah dilakukan sejak tahun 2020 dan masih berlanjut sampai saat ini dengan realisasi PEN untuk tahun 2020 mencapai Rp112,84 triliun yang telah dibagikan kepada lebih dari 30 juta UMKM di seluruh Indonesia⁷. Sementara untuk tahun 2021, Pemerintah juga telah menganggarkan PEN untuk mendukung UMKM dengan dana sebesar Rp 121,90 triliun untuk menjaga kelanjutan momentum pemulihan ekonomi. Pemerintah berharap semoga Program PEN ini dapat mendorong UMKM untuk kembali pulih di masa pandemi.

Program PEN untuk mendukung UMKM pada tahun 2020 tercatat telah berhasil menjadi bantalan dukungan bagi dunia usaha, khususnya bagi sektor informal dan UMKM untuk bertahan dalam menghadapi dampak pandemi. Selain itu, ini juga dapat membantu dalam menekan penurunan tenaga kerja. Dilansir dari data BPS per Agustus 2020, terdapat penciptaan kesempatan kerja baru dengan penambahan 0,76 juta orang yang membuka usaha dan kenaikan 4,55 juta buruh informal. Pemulihan ekonomi di Indonesia terus berlanjut dengan mendapat dukungan dari konsumsi Pemerintah yang mendorong perbaikan pada konsumsi rumah tangga dan investasi. Membaiknya permintaan domestik telah direspon dengan peningkatan aktivitas produksi di berbagai sektor usaha. Pemerintah juga terus berupaya untuk melakukan perbaikan dan peningkatan efektivitas dalam penanganan Covid-19 agar

¹ Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah" (2008).

² Republik Indonesia, "Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 Tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi" (1998).

³ Muhyiddin, "Covid-19, New Normal, Dan Perencanaan Pembangunan Di Indonesia," *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning* 4, no. 2 (2020): 240–252.

⁴ Nuriani Nuriani, "Rahasia Hidup Bahagia Di Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Pendidikan Buddha dan Isu*

Sosial Kontemporer (JPBISK) 3, no. 1 (2021): 1–9, <https://bodhidharma.e-journal.id/JS/article/view/9>.

⁵ Abdul Jalil, Fahri M, and Sri Kasnelly, "Meningkatnya Angka Pengangguran Di Tengah Pandemi (Covid-19)," *Al-Mizan : Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2019): 45–60.

⁶ RR Roosita Cindrakasih, "Dampak COVID-19 Terhadap Sosial Budaya Dan Gaya Hidup Masyarakat," *Jurnal Public Relations (J-PR)* 2, no. 2 (2021): 87–97, <http://jurnal.bsi.ac.id/index.php/jpr/article/view/385>.

⁷ Sri Kasnelly and H Ahmad Luthfi, "Peranan Pemberdayaan UMKM Dalam Pemulihan Sosial Ekonomi Nasional," in *Prosiding Sembadha* 2, 2021, 351–355.

dapat terus mendorong terjadinya perbaikan aktivitas ekonomi.

Berdasarkan pada uraian tersebut di atas, Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Upaya Pemerintah Dalam Membantu Pelaku Usaha UMKM yang Terdampak Pandemi Covid-19.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berdasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan *doctrinal* dan *non doctrinal*. Penelitian ini juga berdasarkan pada konsep *legal positivis* yang mengemukakan bahwa hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang⁸. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif.

Data diperoleh langsung melalui lapangan berupa kata-kata dan tindakan dengan cara wawancara mendalam (*indepth interview*). Wawancara dilakukan dengan: Pelaku Usaha UMKM Jawa Tengah, Dinas Koperasi UKM Jawa Tengah, konsumen, akademisi, dan praktisi, selain itu juga dilakukan *Focus Group Discussion* (FGD)

Analisis data penelitian ini dilakukan dengan 2 (dua) tahap, yaitu Tahap Pertama yang mendasarkan pada pendekatan doktrinal, analisis dilakukan dengan menggunakan metode analisis normatif kualitatif. Pada tahap ini peneliti melakukan inventarisasi aturan-aturan hukum yaitu menggambarkan hukum dengan logika hukum analisis kualitatif menggunakan metode logika deduktif. Data yang diperoleh (dikumpulkan) dalam penelitian ini dianalisis dengan mempergunakan teknik analisa data kualitatif⁹. Dan Tahap kedua yang mendasarkan pada pendekatan empiris, analisis yang dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif yang dilakukan menggunakan metode analisis interaktif (*interaktif model of analisis*). yaitu data yang dikumpulkan akan dianalisa melalui 3 (tiga) tahap, yaitu Data dianalisis

melalui tahap reduksi data, penyajian data, menarik kesimpulan¹⁰.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Pemerintah dalam Membantu Pelaku Usaha UMKM yang Terdampak Pandemi Covid-19

Meningkat atau menurunnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya keterlibatan UMKM. Sesuai dengan UUD 1945 Pasal 33 ayat (4), UMKM merupakan bagian dari perekonomian nasional yang berwawasan kemandirian dan memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. UMKM memiliki peran yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi negara.

Data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM saat ini mencapai 64,19 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,97% atau senilai 8.573,89 triliun rupiah. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia meliputi kemampuan menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada serta dapat menghimpun sampai 60,4% dari total investasi. Tingginya jumlah UMKM di Indonesia tidak terlepas dari berbagai tantangan serta kondisi pandemi Covid-19 yang mendorong perubahan pada pola konsumsi barang dan jasa menjadi momentum untuk akselerasi transformasi digital.

Pentingnya Peran UMKM Terhadap Perekonomian Indonesia yaitu sebagai salah satu pilar perekonomian Indonesia, UMKM memiliki peran yang signifikan yaitu UMKM memiliki kontribusi besar terhadap PDB yaitu 61,97% dari total PDB nasional atau setara dengan Rp. 8.500 triliun pada tahun 2020, UMKM menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar yaitu 97% dari daya serap dunia usaha pada tahun 2020. Jumlah UMKM yang banyak berbanding lurus dengan banyaknya lapangan pekerjaan di Indonesia sehingga UMKM memiliki andil besar dalam penyerapan tenaga kerja, UMKM

⁸ Khalimi and Susanto, "Kedudukan Akuntan Publik Untuk Melakukan Audit Investigatif Terhadap Kekayaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Persero Dalam Rangka Menghitung Kerugian Negara," *Jurnal Hukum Staatrechts* 1, no. 1 (2017): 57-86.

⁹ Lathifah Hanim and MS. Noorman, "Penyelesaian Perjanjian Kredit Bank Sebagai Akibat Force Majeure

Karena Gempa Di Yogyakarta," *Jurnal Pembaharuan Hukum* 3, no. 2 (2016): 161.

¹⁰ Erni Puji Astuti, "Representasi Matematis Mahasiswa Calon Guru Dalam Menyelesaikan Masalah Matematika," *Beta Jurnal Tadris Matematika* 10, no. 1 (2017): 70.

menyerap kredit terbesar pada tahun 2018 sebesar kurang lebih Rp. 1 triliun

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan Usaha Besar dan Badan Usaha Milik Negara. Meskipun Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah telah menunjukkan peranannya dalam perekonomian nasional, namun masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala, baik yang bersifat internal maupun eksternal, dalam hal produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi, permodalan, serta iklim usaha.

Guna meningkatkan kesempatan, kemampuan, dan perlindungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, telah ditetapkan berbagai kebijakan tentang pencadangan usaha, pendanaan, dan pengembangannya namun belum optimal. Hal itu dikarenakan kebijakan tersebut belum dapat memberikan perlindungan, kepastian berusaha, dan fasilitas yang memadai untuk pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Sehubungan dengan itu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diberdayakan dengan cara penumbuhan iklim usaha yang mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan pengembangan dan pembinaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan peran serta kelembagaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam perekonomian nasional, maka pemberdayaan tersebut perlu dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara menyeluruh, sinergis, dan berkesinambungan. Dalam memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan

dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan suatu kesatuan yang saling melengkapi.

Menurut Tulus Tambunan dalam bukunya yang berjudul Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia, ada beberapa alasan yang mengemukakan pentingnya UMKM bagi perekonomian nasional: Jumlah UMKM yang sangat banyak dan tersebar di perkotaan maupun pedesaan bahkan hingga di pelosok terpencil. UMKM tergolong sangat padat karya, mempunyai potensi pertumbuhan kesempatan kerja yang besar dan peningkatan pendapatan. UMKM banyak terdapat dalam sektor pertanian yang secara tidak langsung mendukung pembangunan. UMKM membantu dalam menampung banyak pekerja yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Dalam kondisi krisis ekonomi, UMKM mampu untuk bertahan, seperti yang terjadi pada tahun 1997/1998. Menjadi titik awal mobilitas investasi di pedesaan sekaligus wadah bagi peningkatan kemampuan wiraswasta. Menjadi alat untuk mengalihkan pengeluaran konsumsi warga pedesaan menjadi tabungan. UMKM mampu menyediakan barang-barang kebutuhan relatif murah. Melalui beragam jenis investasi dan penanaman modal, UMKM mampu dan cepat beradaptasi dalam kemajuan zaman. Memiliki tingkat fleksibilitas yang tinggi.

Aspek pemasaran, pemahaman dan kemampuan pengusaha tentang penggunaan media yang digunakan dalam peningkatan pemasaran bertambah, baik melalui offline maupun online, dengan memanfaatkan teknologi informasi dan penggunaan merk produk, sehingga dapat memperluas pangsa pasar. Aspek keuangan, pendampingan pembukuan keuangan sederhana yang telah dilakukan mampu meningkatkan pengetahuan dan kompetensi mitra dalam menentukan laba dan omset yang ingin diperoleh, serta kemampuan untuk memisahkan antara modal pribadi dan modal usaha. Aspek produksi, penciptaan inovasi produk Madumongso melalui varian rasa, varian bahan baku, varian ukuran dan kemasan, yang dilakukan mampu meningkatkan pengetahuan serta ketrampilan dalam pengembangan variasi produk. Di samping hal tersebut, pemanfaatan teknologi tepat guna dapat meningkatkan produktivitas UMKM. Aspek legalitas, sosialisasi

yang diberikan mengenai legalitas usaha mendorong UMKM untuk meningkatkan usaha yang dimiliki. Serta pendampingan pengurusan legalitas yang dilakukan, telah menghasilkan adanya pengakuan hukum bagi usaha yang dijalankan dalam bentuk Ijin Usaha Mikro Kecil (IUMK), Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan sertifikat produk melalui PIRT, untuk meningkatkan daya saing produk dan menjangkau pasar yang lebih luas¹¹.

UMKM perlu memanfaatkan Teknologi Informasi (TI) untuk meningkatkan daya saingnya, mengingat di era globalisasi ini arena persaingan semakin kompetitif, dan bersifat mendunia. Salah satu strategi untuk meningkatkan daya saing UMKM adalah dengan melalui pemanfaatan TI. Dengan pemanfaatan TI akan mendorong UMKM untuk mendapatkan peluang ekspor dan peluang bisnis lainnya. Dengan kondisi tersebut kegiatan pengembangan UMKM perlu diarahkan untuk melakukan analisis daya saing dan perekonomian nasional. Mempertajam peningkatan daya saing usaha yang searah dengan persaingan usaha ke depan. Indonesia dengan jumlah penduduk yang besar dan terus bertambah, sangat membutuhkan keberadaan UMKM yang kuat, berdaya saing di pasar dalam negeri maupun global. UMKM adalah kunci bagi peningkatan kualitas hidup bangsa, sekaligus kunci bagi ketahanan perekonomian nasional. Perlu kebijakan yang didukung seluruh pemangku kepentingan, untuk menempatkan pasar dalam negeri sebagai basis pengembangan UMKM¹².

Pemerintah berupaya menyediakan sejumlah stimulus melalui kebijakan restrukturisasi pinjaman, tambahan bantuan modal, keringanan pembayaran tagihan listrik, dan dukungan pembiayaan lainnya. Pandemi Covid-19 mengubah Perilaku Konsumen dan Peta Kompetisi Bisnis yang perlu diantisipasi oleh para pelaku usaha akibat adanya

pembatasan kegiatan. Konsumen lebih banyak melakukan aktivitas di rumah dengan memanfaatkan teknologi digital. Sedangkan perubahan lanskap industri dan peta kompetisi baru ditandai dengan empat karakteristik bisnis yaitu *Hygiene, Low-Touch, Less-Crowd*, dan *Low-Mobility*. Perusahaan yang sukses di era pandemi merupakan perusahaan yang dapat beradaptasi dengan 4 karakteristik tersebut¹³.

Pelaku usaha termasuk UMKM perlu berinovasi dalam memproduksi barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan pasar. Mereka juga dapat menumbuh-kembangkan berbagai gagasan/ide usaha baru yang juga dapat berkontribusi sebagai pemecah persoalan sosial-ekonomi masyarakat akibat dampak pandemi (*social entrepreneurship*).

Pemerintah telah menyediakan insentif dukungan bagi UMKM melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di tahun 2020 dan dilanjutkan di tahun 2021. Realisasi PEN untuk mendukung UMKM sebesar Rp 112,84 triliun telah dinikmati oleh lebih dari 30 juta UMKM pada tahun 2020. Sementara untuk tahun 2021, Pemerintah juga telah menganggarkan PEN untuk mendukung UMKM dengan dana sebesar Rp 121,90 triliun untuk menjaga kelanjutan momentum pemulihan ekonomi¹⁴.

Program PEN untuk mendukung UMKM pada tahun 2020 tercatat telah berhasil menjadi bantalan dukungan bagi dunia usaha, khususnya bagi sektor informal dan UMKM untuk bertahan dalam menghadapi dampak pandemi. Selain itu, ini juga dapat membantu dalam menekan penurunan tenaga kerja. Dilansir dari data BPS per Agustus 2020, terdapat penciptaan kesempatan kerja baru dengan penambahan 0,76 juta orang yang membuka usaha dan kenaikan 4,55 juta buruh informal.

Pemerintah juga terus berupaya mendorong para pelaku UMKM untuk on board

¹¹ Mira Meilia Marka, Noor Azis, and Mia Ajeng Alifiana, "Pengembangan UMKM Madumongso Melalui Manajemen Usaha Dan Legalitas Usaha," *Jurnal Abdimas* 22, no. 2 (2019): 185–192.

¹² Arief Rahmana, "Peranan Teknologi Informasi Dalam Peningkatan Daya Saing Usaha Kecil Menengah," *Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi 2009 (SMATI 2009)* 2009, no. Snati (2009): B11–B15,

<http://journal.uui.ac.id/index.php/Snati/article/viewFile/1033/989>.

¹³ Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, "Siaran Pers HM.4.6/88/SET.M.EKON.3/04/2021 Tentang Dukungan Pemerintah Bagi UMKM Agar Pulih Di Masa Pandemi" (Jakarta, 2021).

¹⁴ Ibid.

ke platform digital melalui Program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI), dimana hingga akhir 2020 sudah terdapat 11,7 juta UMKM on boarding. Diharapkan pada tahun 2030 mendatang, jumlah UMKM yang *go digital* akan mencapai 30 juta. Pemerintah juga mendorong perluasan ekspor produk Indonesia melalui kegiatan ASEAN *Online Sale Day* (AOSD) di 2020¹⁵. Dari 64,19 juta UMKM di Indonesia, sebanyak 64,13 juta masih merupakan UMK yang masih berada di sektor informal sehingga perlu didorong untuk bertransformasi ke sektor formal. Indonesia juga masih memiliki permasalahan perizinan yang rumit dengan banyaknya regulasi pusat dan daerah atau hiper-regulasi yang mengatur perizinan di berbagai sektor yang menyebabkan disharmoni, tumpang tindih, tidak operasional, dan sektoral.

Pulihnya permintaan global yang diikuti dengan meningkatnya harga komoditas telah membuat neraca perdagangan mengalami surplus secara konsisten. Surplus neraca perdagangan tersebut mendorong neraca pembayaran mengalami surplus. Selain itu, dari sisi investasi juga terjadi peningkatan.

Pada masa pandemi ini, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor yang terdampak secara negatif, namun dari sisi positifnya terdapat akselerasi pemanfaatan teknologi digital serta meningkatnya keterlibatan UMKM dalam pasar digital. Untuk membantu dan mendukung UMKM menghadapi dampak pandemi Covid-19, Pemerintah telah mengeluarkan bantuan insentif fiskal dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)¹⁶.

Pada tahun 2020, realisasi dukungan untuk UMKM telah mencapai Rp112,26 Triliun. Dengan mempertimbangkan fluktuasi pertumbuhan ekonomi dan guna mendukung UMKM untuk terus berkembang, alokasi anggaran yang disediakan bagi UMKM dan korporasi pada tahun 2021 yakni sebesar Rp171,77 Triliun. Pemerintah juga telah meluncurkan program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) yang bertujuan untuk mendorong

digitalisasi (onboarding) bagi UMKM offline serta mendorong national branding produk UMKM unggulan pada berbagai marketplace. Selain itu, gerakan ini juga diharapkan dapat meningkatkan ekspor produk UMKM¹⁷.

Pemerintah juga menyambut baik terhadap seluruh upaya untuk meningkatkan kemampuan UMKM menembus pasar global seperti: "Kreasi Nusantara, From Local to Global" yang memfasilitasi penjualan produk lokal ke Malaysia dan Singapura; "BukaGlobal" yang memfasilitasi pembelian produk lokal oleh para customer dari Malaysia, Singapura, Brunei, Hongkong, dan Taiwan; dan "ASEAN Online Sale Day" yang bertujuan meningkatkan transaksi lintas batas e-commerce di kawasan Asia Tenggara¹⁸.

Dalam UU Cipta Kerja, Pelaku UKM saat ini juga didorong untuk memanfaatkan peluang kemitraan dengan usaha besar. Pemerintah memfasilitasi kemitraan Usaha Menengah dan Besar (UMB) dengan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) termasuk Koperasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan level usaha dari pelaku UMK dan Koperasi. Pemerintah telah memberikan dukungan kebijakan bagi pelaku usaha untuk melakukan ekspansi global. Berbagai upaya dan program peningkatan ekspor UMKM yang telah diinisiasi oleh Pemerintah dengan dukungan pihak swasta tersebut perlu terus diperkuat dan disinergikan oleh berbagai pihak¹⁹.

Upaya pemerintah mendukung kemudahan berusaha bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) ditunjukkan dengan berbagai cara. Dalam memulai usaha tersebut, kemudahan yang diberikan seperti menyederhanakan prosedur perijinan melalui One Single Submission (OSS). Kemudian memberi keringanan biaya perijinan bagi pembentukan Usaha Kecil dan pembebasan biaya perijinan bagi Usaha Mikro serta dukungan pembiayaan yang terjangkau bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK)²⁰.

¹⁵ Ibid.

¹⁶ "Inilah Dukungan Pemerintah Agar UMKM Go Digital Dan Go Global," last modified 2021, <https://www.kominfo.go.id/content/detail/36064/inilah-dukungan-pemerintah-agar-umkm-go-digital-dan-go-global/0/berita>.

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Ibid.

²⁰ Ibid.

Saat UMKM sudah terbentuk, dalam mengelolanya, pemerintah juga hadir memberi penyederhanaan administrasi perpajakan, insentif pajak dan kepabeanan. Selain itu, pemerintah juga menyediakan bantuan dan pendampingan hukum bagi UMK, pelatihan dan pendampingan sistem aplikasi pembukuan dan pencatatan keuangan UMK. Perihal upah, ditentukan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja minimal sebesar persentase tertentu dari rata-rata konsumsi masyarakat. UMKM diberikan perlindungan agar tidak dikuasai atau dimiliki oleh usaha besar. pemerintah juga berusaha meningkatkan peluang usaha produk UMKM dengan kemitraan rantai pasok. Insentif dan kemudahan kemitraan juga didorong pemerintah agar terbentuk antar usaha menengah dan besar dengan usaha mikro dan kecil. Dalam mengembangkan UMKM, pemerintah memungkinkan kegiatan usaha UMKM menjadi jaminan untuk mengakses kredit pembiayaan usaha²¹.

Saat ini, proses pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual lebih mudah dan sederhana. Begitu pula untuk impor bahan baku dan bahan penolong industri dipermudah sekaligus fasilitas ekspor bagi UMKM. Pemerintah juga mengalokasikan produk UMK dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Pemerintah juga memberikan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk mendukung pemberdayaan dan pengembangan UMKM. Produk UMKM berkesempatan lebih besar untuk dipasarkan di rest area jalan tol dan infrastruktur publik seperti terminal, bandara, pelabuhan dan stasiun kereta api. Pemerintah juga dapat memberikan pendampingan bagi pelaku UMKM agar mampu mengakses pembiayaan serta menguatkan kapasitas pelaku usaha pemula²².

Perubahan Perilaku Konsumen dan Peta Kompetisi Bisnis juga perlu diantisipasi oleh para pelaku usaha karena adanya pembatasan kegiatan. Konsumen lebih banyak melakukan aktivitas di rumah dengan memanfaatkan teknologi digital. Sedangkan perubahan lanskap industri dan peta kompetisi baru ditandai dengan

empat karakteristik bisnis yaitu Hygiene, Low-Touch, Less Crowd, dan Low-Mobility.

Perusahaan yang sukses di era pandemi merupakan perusahaan yang dapat beradaptasi dengan empat karakteristik tersebut. Pelaku usaha termasuk UMKM perlu berinovasi dalam memproduksi barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan pasar. Para pelaku usaha ini juga dapat menumbuh-kembangkan berbagai gagasan dan ide usaha baru yang juga dapat berkontribusi sebagai pemecah persoalan sosial-ekonomi masyarakat akibat dampak pandemi.

Pemerintah pun menyediakan insentif dukungan bagi UMKM melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di 2020 dan dilanjutkan di 2021. Realisasi PEN untuk mendukung UMKM sebesar Rp 112,84 triliun telah dinikmati oleh lebih dari 30 juta UMKM pada 2020. Pemerintah juga telah menganggarkan PEN untuk mendukung UMKM dengan dana sebesar Rp 121,90 triliun untuk menjaga kelanjutan momentum pemulihan ekonomi. Pemerintah berharap semoga Program PEN ini dapat mendorong UMKM untuk kembali pulih di masa pandemi.

Program PEN untuk mendukung UMKM pada tahun 2020 tercatat telah berhasil menjadi bantalan dukungan bagi dunia usaha, khususnya bagi sektor informal dan UMKM untuk bertahan dalam menghadapi dampak pandemi. Program ini diharapkan dapat membantu menekan penurunan tenaga kerja. Pasalnya, berdasarkan data BPS per Agustus 2020, terdapat penciptaan kesempatan kerja baru dengan penambahan 760 ribu orang yang membuka usaha dan kenaikan 4,55 juta buruh informal.

Pemerintah juga terus berupaya mendorong para pelaku UMKM untuk on board ke platform digital melalui Program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI), dimana hingga akhir 2020 sudah terdapat 11,7 juta UMKM on boarding. Pada 2030 targetnya jumlah UMKM yang go digital akan mencapai 30 juta. Perluasan ekspor produk Indonesia bagi UMKM juga dilakukan melalui ASEAN Online Sale Day (AOSD) di 2020. Dari 64,19 juta UMKM di Indonesia, sebanyak 64,13 juta masih

²¹ Ibid.

²² "Ini Sederet Upaya Pemerintah Memajukan UMKM" (2020), <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-sederet-upaya-pemerintah-memajukan-umkm/>.

merupakan UMK yang masih berada di sektor informal sehingga perlu didorong untuk bertransformasi ke sektor formal. Pemerintah sudah menyiapkan berbagai program dan kebijakan baik dalam konteks Pemulihan Ekonomi Nasional maupun beberapa program yang ke depannya kita harapkan betul-betul dapat memberikan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan bagi UMKM.

Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) merupakan salah satu program yang dicetuskan pemerintah untuk memulihkan ekonomi Indonesia akibat dampak Covid-19. Program ini juga merupakan respon pemerintah atas penurunan aktivitas masyarakat yang terdampak, khususnya sektor informal atau UMKM. Program ini dibuat berdasarkan PP Nomor 23 tahun 2020 yang kemudian diubah menjadi PP Nomor 43 tahun 2020.

Upaya pemerintah untuk memajukan UMKM, diantaranya adalah merupakan rincian program PEN untuk UMKM, yaitu: Subsidi bunga/margin, Belanja Imbal Jasa Penjaminan (IJP), Penempatan Dana Pemerintah di perbankan, Penjaminan loss limit kredit UMKM, Pajang penghasilan final UMKM ditanggung pemerintah, Pembiayaan investasi kepada koperasi melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) koperasi UMKM dan Program Bantuan Presiden (Banpres) Produktif Usaha Mikro.

Upaya lain dari pemerintah untuk memajukan UMKM yaitu program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disalurkan melalui lembaga keuangan dengan pola penjaminan. Adapun biaya jasa (suku bunga) atas kredit/pembiayaan modal kerja disubsidi oleh pemerintah. Tujuan KUR adalah untuk meningkatkan akses pembiayaan dan memperkuat permodalan UMKM.

Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) merupakan salah satu program pemerintah sebagai upaya pemerintah untuk memajukan UMKM yang diluncurkan pada tahun 2020. Tujuan Gernas BBI yaitu mendorong national branding produk lokal unggulan untuk menciptakan industri baru dan

tentunya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Melalui program ini, pemerintah mendorong pelaku UMKM untuk bergabung ke platform digital.

ASEAN Online Sale Day (AOSD) atau Hari Belanja Daring ASEAN merupakan acara belanja yang dilakukan secara serentak oleh platform niaga-elektronik di sepuluh negara ASEAN. AOSD diselenggarakan bertepatan pada hari ulang tahun ASEAN yaitu 8 Agustus sejak tahun 2020. Peserta AOSD adalah pelaku usaha di Kawasan ASEAN yang menyediakan barang dan jasa melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). AOSD merupakan kesempatan bagi Indonesia untuk mempromosikan dan membangun citra produk lokal nusantara ke kancah ASEAN serta mendorong dan meningkatkan kegiatan ekspor produk Indonesia. Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat memajukan UMKM, meningkatkan jumlah UMKM di Indonesia dan tentunya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dengan demikian, semakin banyak lapangan pekerjaan yang dibuka sehingga angka pengangguran dan kemiskinan di negeri ini dapat menurun²³.

Dampak pandemi covid-19 tidak hanya pada sektor manufaktur, tetapi juga terhadap sektor UMKM sejak April 2020. salah satu upaya pemulihan ekonomi nasional yang dilakukan pemerintah di masa pandemi covid-19 adalah mendorong sektor UMKM, yang memiliki peran penting dalam perekonomian nasional karena banyaknya pekerja yang terlibat langsung. Apalagi jumlah UMKM di Indonesia mencapai 64,19 juta, dengan komposisi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) sangat dominan yakni 64,13 juta (99,92%) dari keseluruhan sektor usaha. Kelompok ini pula yang merasakan imbas negatif dari pandemi covid-19. Dalam situasi krisis ekonomi seperti ini, sektor UMKM sangat perlu perhatian khusus dari pemerintah karena merupakan penyumbang terbesar terhadap PDB dan dapat menjadi andalan dalam penyerapan tenaga kerja, mensubstitusi produksi barang konsumsi atau setengah jadi. Apalagi di tengah sentimen positif bahwa kondisi perekonomian tahun ini akan membaik membuat sektor UMKM

²³ “Upaya Pemerintah Untuk Memajukan UMKM Indonesia” (n.d.),

<https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/upaya-pemerintah-untuk-memajukan-umkm-indonesia>.

harus bisa memanfaatkan momentum pertumbuhan ekonomi saat ini untuk dapat pulih²⁴.

B. Hambatan-hambatan dan Solusi dari Pemerintah dalam Membantu Pelaku Usaha UMKM yang Terdampak Pandemi Covid-19

Walaupun UMKM siap melakukan ekspor tetapi masih mengalami berbagai kendala seperti minimnya pengetahuan pasar luar negeri, konsistensi kualitas dan kapasitas produk, sertifikasi, hingga kendala logistik. Pemerintah terus berupaya untuk membantu UMKM agar dapat mengatasi kendala-kendala tersebut. Kementerian, Lembaga dan para pihak terkait lainnya telah meluncurkan Program Penciptaan 500 ribu Eksportir Baru hingga tahun 2030²⁵.

Permasalahan UMKM Akibat Pandemi diantaranya adalah Penurunan jumlah UMKM dan kontribusi UMKM terhadap PDB Indonesia disebabkan oleh pandemi sejak 2020 lalu. Beberapa permasalahan yang dialami diantaranya adalah perubahan pola konsumsi barang dan jasa masyarakat dimasa pandemi dari offline ke online, UMKM mengalami permasalahan tenaga kerja akibat pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), hambatan distribusi produk dan kesulitan bahan baku produksi.

Dari total keseluruhan jumlah UMKM di Indonesia, sebanyak 64,13 juta merupakan UMK yang masih berada di sektor informal sehingga perlu didorong untuk bertransformasi ke sektor formal. Indonesia masih memiliki kendala dalam perizinan yang rumit serta tumpang tindih antara regulasi di tingkat pusat dan daerah. Pemerintah berupaya mengakomodir permasalahan tersebut melalui penyusunan UU Cipta Kerja yang telah disahkan pada tahun 2020. Salah satu substansi yang diatur adalah mengenai kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan UMKM. Pemerintah berharap melalui UU Cipta Kerja, UMKM dapat terus berkembang dan berdaya saing.

Hasil survey dari beberapa lembaga (BPS, Bappenas, dan World Bank) menunjukkan bahwa pandemi ini menyebabkan banyak UMKM kesulitan melunasi pinjaman serta membayar tagihan listrik, gas, dan gaji karyawan. Beberapa diantaranya sampai harus melakukan PHK. Kendala lain yang dialami UMKM, antara lain sulitnya memperoleh bahan baku, permodalan, pelanggan menurun, distribusi dan produksi terhambat.

Salah satu kendala perkembangan UMKM menurutnya adalah permasalahan perizinan yang rumit dengan banyaknya regulasi pusat dan daerah atau hiper-regulasi yang mengatur perizinan di berbagai sektor yang menyebabkan disharmoni, tumpang tindih, tidak operasional, dan sektoral. Adanya UU Cipta Kerja diharapkan dapat memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan UMKM yang berdaya saing.

Salah satu solusi penting pemulihan UMKM adalah insentif bagi UMKM melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pemerintah pusat di 2020 dan dilanjutkan di 2021. Hasilnya adalah sebagian sektor informal dan UMKM dapat bertahan menghadapi dampak pandemi covid-19. Artinya tidak mengalami krisis yang sangat berat dibandingkan beberapa industri besar. Program ini diharapkan dapat membantu menekan penurunan Pemutusan Hak Kerja (PHK) pada UMKM.

Dalam penyaluran dana PEN atau dukungan UMKM secara khususnya, pemerintah harus memastikan bahwa dana dukungan dapat disalurkan secara cepat dan tepat sasaran. Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah kurang terintegrasinya data UMKM yang ada. Selain itu, skema dukungan UMKM melalui subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) juga perlu mendapat perhatian lebih mengingat masih banyaknya UMKM yang masih belum tersentuh layanan perbankan.

Pandemi covid-19 berdampak besar pada penurunan perekonomian nasional termasuk sektor UMKM. Namun, seiring menurunnya jumlah penularan covid-19 dan berjalannya

²⁴ Rais Agil Bahtiar, "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Sektor Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Serta Solusinya," *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Bidang Ekonomi Dan Kebijakan Publik* 13, no. 10 (2021): 19–24,

https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info_Singkat-XIII-10-II-P3DI-Mei-2021-1982.pdf.

²⁵ "Inilah Dukungan Pemerintah Agar UMKM Go Digital Dan Go Global."

program vaksinasi menumbuhkan optimisme sektor UMKM dapat pulih pada tahun 2021 ini. Pemerintah sejak 2020 mengeluarkan berbagai kebijakan dalam mendukung pemulihan sektor UMKM antara lain penyaluran PEN bagi sektor UMKM, program Gernas BBI, program vaksinasi, restrukturisasi kredit dan rencana pembentukan holding BUMN ultra mikro. DPR RI melalui komisi terkait perlu memberikan dukungan dan perhatian pada pemerintah dalam melaksanakan kebijakan yang diambil guna memulihkan sektor UMKM agar momentum pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 ini dapat terwujud.

KESIMPULAN

Upaya pemerintah dalam membantu pelaku usaha UMKM yang terdampak pandemi covid-19, yaitu Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) merupakan salah satu program yang dicetuskan pemerintah untuk memulihkan ekonomi Indonesia akibat dampak Covid-19. Program ini juga merupakan respon pemerintah atas penurunan aktivitas masyarakat yang terdampak, khususnya sektor informal atau UMKM. Program ini dibuat berdasarkan PP Nomor 23 tahun 2020 yang kemudian diubah menjadi PP Nomor 43 tahun 2020. Upaya pemerintah untuk memajukan UMKM di era pandemi covid-19, diantaranya adalah merupakan rincian program PEN untuk UMKM, yaitu: Subsidi bunga/margin, Belanja Imbal Jasa Penjaminan (IJP), Penempatan Dana Pemerintah di perbankan, Penjaminan loss limit kredit UMKM, Pajak penghasilan final UMKM ditanggung pemerintah, Pembiayaan investasi kepada koperasi melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) koperasi UMKM dan Program Bantuan Presiden (Banpres) Produktif Usaha Mikro. Upaya lain dari pemerintah untuk memajukan UMKM yaitu program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disalurkan melalui lembaga keuangan dengan pola penjaminan.

Hambatan-hambatan dan solusi dari pemerintah dalam membantu pelaku usaha UMKM yang terdampak pandemi covid-19 yaitu hambatan seperti minimnya pengetahuan pasar luar negeri, konsistensi kualitas dan kapasitas produk, sertifikasi, hingga kendala logistik. Pemerintah terus berupaya untuk membantu UMKM agar dapat mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Pandemi ini menyebabkan

banyak UMKM kesulitan melunasi pinjaman serta membayar tagihan listrik, gas, dan gaji karyawan. Beberapa diantaranya sampai harus melakukan PHK. Kendala lain yang dialami UMKM, antara lain sulitnya memperoleh bahan baku, permodalan, pelanggan menurun, distribusi dan produksi terhambat. Selain itu permasalahan UMKM Akibat Pandemi diantaranya adalah Penurunan jumlah UMKM dan kontribusi UMKM terhadap PDB Indonesia disebabkan oleh pandemi sejak 2020 lalu. Beberapa permasalahan yang dialami diantaranya adalah perubahan pola konsumsi barang dan jasa masyarakat dimasa pandemi dari offline ke online, UMKM mengalami permasalahan tenaga kerja akibat pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), hambatan distribusi produk dan kesulitan bahan baku produksi. Salah satu solusi penting pemulihan UMKM adalah insentif bagi UMKM melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pemerintah pusat di 2020 dan dilanjutkan di 2021. Hasilnya adalah sebagian sektor informal dan UMKM dapat bertahan menghadapi dampak pandemi covid-19. Artinya tidak mengalami krisis yang sangat berat dibandingkan beberapa industri besar. Program ini diharapkan dapat membantu menekan penurunan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada UMKM.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih kepada Rektor Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang, LPPM Unissula Semarang, Fakultas Hukum Unissula Semarang, Kementerian Koperasi dan UMKM, narasumber, mahasiswa FH Unissula yang telah memberikan kontribusi dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, Erni Puji. "Representasi Matematis Mahasiswa Calon Guru Dalam Menyelesaikan Masalah Matematika." *Beta Jurnal Tadris Matematika* 10, no. 1 (2017): 70.
- Bahtiar, Rais Agil. "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Sektor Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Serta Solusinya." *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Bidang Ekonomi Dan Kebijakan Publik* 13, no. 10

- (2021): 19–24. https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info_Singkat-XIII-10-II-P3DI-Mei-2021-1982.pdf.
- Cindrakasih, RR Roosita. "Dampak COVID-19 Terhadap Sosial Budaya Dan Gaya Hidup Masyarakat." *Jurnal Public Relations (J-PR)* 2, no. 2 (2021): 87–97. <http://jurnal.bsi.ac.id/index.php/jpr/article/view/385>.
- Hanim, Lathifah, and MS. Noorman. "Penyelesaian Perjanjian Kredit Bank Sebagai Akibat Force Majeure Karena Gempa Di Yogyakarta." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 3, no. 2 (2016): 161.
- Jalil, Abdul, Fahri M, and Sri Kasnelly. "Meningkatnya Angka Pengangguran Di Tengah Pandemi (Covid-19)." *Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2019): 45–60.
- Kasnelly, Sri, and H Ahmad Luthfi. "Peranan Pemberdayaan UMKM Dalam Pemulihan Sosial Ekonomi Nasional." In *Prosiding Sembadha* 2, 351–355, 2021.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. "Siaran Pers HM.4.6/88/SET.M.EKON.3/04/2021 Tentang Dukungan Pemerintah Bagi UMKM Agar Pulih Di Masa Pandemi," 2021.
- Khalimi, and Susanto. "Kedudukan Akuntan Publik Untuk Melakukan Audit Investigatif Terhadap Kekayaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Persero Dalam Rangka Menghitung Kerugian Negara." *Jurnal Hukum Staatrechts* 1, no. 1 (2017): 57–86.
- Marka, Mira Meilia, Noor Azis, and Mia Ajeng Alifiana. "Pengembangan UMKM Madumongso Melalui Manajemen Usaha Dan Legalitas Usaha." *Jurnal Abdimas* 22, no. 2 (2019): 185–192.
- Muhyiddin. "Covid-19, New Normal, Dan Perencanaan Pembangunan Di Indonesia." *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning* 4, no. 2 (2020): 240–252.
- Nuriani, Nuriani. "Rahasia Hidup Bahagia Di Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Pendidikan Buddha dan Isu Sosial Kontemporer (JPBISK)* 3, no. 1 (2021): 1–9. <https://bodhidharma.ejournal.id/JS/article/view/9>.
- Rahmana, Arief. "Peranan Teknologi Informasi Dalam Peningkatan Daya Saing Usaha Kecil Menengah." *Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi 2009 (SMATI 2009)* 2009, no. Snati (2009): B11–B15. <http://journal.uui.ac.id/index.php/Snati/article/viewFile/1033/989>.
- Republik Indonesia. "Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 Tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi" (1998).
- — —. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah" (2008).
- "Ini Sederet Upaya Pemerintah Memajukan UMKM" (2020). <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-sederet-upaya-pemerintah-memajukan-umkm/>.
- "Inilah Dukungan Pemerintah Agar UMKM Go Digital Dan Go Global." Last modified 2021. <https://www.kominfo.go.id/content/detail/36064/inilah-dukungan-pemerintah-agar-umkm-go-digital-dan-go-global/0/berita>.
- "Upaya Pemerintah Untuk Memajukan UMKM Indonesia" (n.d.). <https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/upaya-pemerintah-untuk-memajukan-umkm-indonesia>.